



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 195 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK  
PELAKSANAAN PEMBEBASAN LAHAN GUNA PEMBANGUNAN SITU/  
WADUK BRIGIF DAN FASILITASNYA DI KELURAHAN CIPEDAK,  
KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2011 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Situ/Waduk Brigif dan Fasilitasnya di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2011 belum selesai, sedangkan jangka waktu berlakunya penguasaan perencanaan/peruntukan tanah dimaksud telah berakhir sejak tanggal 21 Oktober 2012, sehingga perlu perpanjangan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Situ/Waduk Brigif dan Fasilitasnya di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
14. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Situ/Waduk Brigif dan Fasilitasnya di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBEBASAN LAHAN GUNA PEMBANGUNAN SITU/WADUK BRIGIF DAN FASILITASNYA DI KELURAHAN CIPEDAK, KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Situ/Waduk Brigif dan Fasilitasnya di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini diperpanjang untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2012.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 186